



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN**

Tahun 2017 Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari Desa yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengaturan tentang Pemerintahan Nagari mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nagari;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

9. Jorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Nagari yang terdiri dari beberapa kampung.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu;
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari

Pasal 2

- (1) Nagari yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pemerintahan nagari.
- (2) Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Adat yang ada di 32 Nagari asal sebelum pembentukan Pemerintahan Nagari baru.
- (3) Pembentukan Nagari baru tidak merubah jumlah lembaga Kerapatan Adat Nagari yang ada.

Pasal 3

Pengaturan Nagari dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan nagari

Pasal 4

Pengaturan Nagari bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Pemerintahan Nagari yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Nagari
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Nagari guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Nagari yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Nagari guna mewujudkan masyarakat Nagari yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Nagari serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah; dan
- i. memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. penataan nagari;
- b. kewenangan nagari;
- c. penyelenggaraan nagari;
- d. Bamus Nagari;
- e. kerapatan adat nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari; dan
- f. kerja sama Nagari.

BAB II PENATAAN NAGARI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Nagari.
- (2) Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari; dan
 - e. meningkatkan daya saing Nagari.

- (4) Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Nagari.

Bagian Kedua
Pembentukan Nagari

Pasal 7

- (1) Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, merupakan tindakan pembentukan Nagari baru diluar Nagari yang ada.
- (2) Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah mempertimbangkan prakarsa masyarakat Nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Nagari, potensi Nagari dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. usia Nagari induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk minimal 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga ;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Nagari;
 - e. memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

- f. memiliki batas wilayah Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta Nagari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
 - g. memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam wilayah Nagari dibentuk jorong.
 - (5) Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Nagari persiapan.
 - (6) Nagari persiapan merupakan bagian dari wilayah Nagari induk.
 - (7) Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Nagari.
- (2) Pembentukan Nagari dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Nagari menjadi 2 (dua) Nagari atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Nagari dari Nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) Nagari atau penggabungan beberapa Nagari menjadi 1 (satu) Nagari baru.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Nagari melalui pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Nagari kepada Nagari induk dan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bamus Nagari induk dalam musyawarah Nagari untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diikuti oleh Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perikanan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok pemuda;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. perwakilan masyarakat masing-masing jorong.
- (6) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis

kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran Nagari.

Pasal 10

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) membentuk tim pembentukan Nagari persiapan.
- (2) Tim pembentukan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Nagari, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan, keuangan, dan pengawas;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Nagari persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Nagari persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Nagari persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan.
- (6) Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati tentang Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Nagari induknya.
- (3) Surat Gubernur/rekomendasi atas peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Wali Nagari persiapan.
- (4) Pejabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Pejabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wali Nagari induknya dan Camat.
- (6) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. penetapan batas wilayah Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Nagari persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Nagari;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Nagari;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, agama, budaya dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Nagari.

- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat Wali Nagari mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari.

Pasal 12

- (1) Pejabat Wali Nagari persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) kepada:
 - a. Wali Nagari induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Nagari persiapan tersebut layak menjadi Nagari, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Nagari persiapan menjadi Nagari dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menyatakan Nagari persiapan tersebut tidak layak menjadi Nagari, maka Nagari persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Nagari induk.

- (8) Penghapusan dan pengembalian Nagari persiapan ke Nagari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghapusan Nagari

Pasal 13

- (1) Penghapusan Nagari dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Bagian Keempat Penggabungan Nagari

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan Nagari melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Nagari melalui penggabungan bagian Nagari dari 2 (dua) Nagari atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Nagari baru.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Nagari melalui penggabungan beberapa Nagari menjadi 1 (satu) Nagari baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :

- a. Bamus Nagari yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Nagari;
- b. Hasil musyawarah Nagari dari setiap Nagari menjadi bahan kesepakatan penggabungan Nagari;
- c. hasil kesepakatan musyawarah Nagari ditetapkan dalam keputusan bersama Bamus Nagari;
- d. keputusan bersama Bamus ditandatangani oleh para Wali Nagari yang bersangkutan; dan
- e. para Wali Nagari secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Nagari kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

Bagian Kelima Perubahan Status Nagari

Pasal 16

Perubahan status Nagari meliputi :

- a. Nagari menjadi kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Nagari.

Pasal 17

Perubahan status Nagari menjadi kelurahan harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;

- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Nagari paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 18

- (1) Perubahan status Nagari menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Bamus Nagari dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Nagari setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Nagari menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Nagari menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Nagari menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Nagari menjadi kelurahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Wali Nagari, perangkat Nagari, dan anggota Bamus Nagari dari Pemerintahan Nagari yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Wali Nagari, perangkat Nagari, dan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Nagari hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat Kenagarian.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Nagari atau sebagian menjadi Nagari dan sebagian menjadi kelurahan.

Bagian Keenam
Penetapan Nagari

Pasal 21

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan inventarisasi Nagari yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Nagari.
- (3) Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III
KEWENANGAN NAGARI

Pasal 22

Kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan prakarsa masyarakat.

Pasal 23

- (1) Kewenangan Nagari meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala Nagari;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b dengan melibatkan Pemerintahan Nagari.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari dengan menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 25

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

BAB IV PENYELENGGARAAN NAGARI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 27

Penyelenggaraan Pemerintahan nagari berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pasal 28

Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari.

Bagian Kedua
Wali Nagari

Pasal 29

- (1) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali nagari berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Nagari;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - d. menetapkan Peraturan Nagari;

- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Nagari;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif;
 - n. mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Nagari;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Nagari;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Nagari.
- (5) penghasilan tetap, dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c bersumber dari APB Nagari dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dapat bersumber dari APB Nagari dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Wali Nagari wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Bamus Nagari setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Nagari setiap akhir tahun anggaran

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Wali Nagari wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Bamus Nagari setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Nagari setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 32

- (1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian sementara Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 33

Wali Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

- memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 34

- (1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 35

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh masyarakat Nagari secara demokratis.

- (2) Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 36

Pemilihan Wali Nagari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh nagari pada wilayah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan aparatur sipil negara di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Wali Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Wali Nagari bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 38

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi wali nagari;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai wali nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

Pasal 39

Ketentuan mengenai pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V PERANGKAT NAGARI

Pasal 40

- (1) Perangkat Nagari terdiri atas:
 - a. sekretariat Nagari;
 - b. kepala jorong; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Nagari berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.

Pasal 41

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Wali Nagari setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 42

Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diangkat dari masyarakat Nagari yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan

c. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, Hak, dan Kewajiban

Pasal 44

Bamus Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Nagari.

Pasal 45

Bamus Nagari mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama Wali Nagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Pasal 46

Bamus Nagari menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari.

Pasal 47

Bamus Nagari berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Bagian Kedua Keanggotaan Bamus Nagari

Paragraf 1 Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 48

Anggota Bamus Nagari berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APB Nagari.

Pasal 49

Anggota Bamus Nagari wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

- memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Nagari;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Nagari; dan
 - g. menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari

Pasal 50

Anggota Bamus Nagari dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana kegiatan yang tercantum di dalam APB Nagari;
 - h. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 2
Pengisian Kenggotaan Bamus Nagari

Pasal 51

- (1) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan atau secara langsung dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara musyawarah perwakilan atau secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari membentuk panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (3) Panitia pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Nagari dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Ketentuan mengenai Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Anggota Bamus Nagari terdiri minimal 5 (lima) orang, paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari, Wali Nagari memfasilitasi proses pemberhentian anggota Bamus Nagari.
- (3) Masa keanggotaan Bamus Nagari selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketiga Persyaratan Anggota Bamus Nagari

Pasal 53

Anggota Bamus Nagari diangkat dari masyarakat Nagari setempat yang memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- f. bukan sebagai perangkat nagari;
- g. bersedia dicalonkan sebagai anggota Bamus Nagari;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. berkelakuan baik, jujur dan adil.

Pasal 54

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf m, antara lain terdiri atas :

- a. surat permohonan/lampiran ditulis dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang

- dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan Perundang undangan;
- d. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi ijazahnya rusak;
 - e. fotocopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - j. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala jorong yang diketahui oleh Wali Nagari;
 - k. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - m. surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota Bamus Nagari atau nama lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota Bamus Nagari

Pasal 55

- (1) Pemberhentian anggota Bamus Nagari Antar waktu dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau

- c. diberhentikan.
- (2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari.
- (3) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh pimpinan Bamus Nagari kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan keanggotaan Bamus Nagari akibat pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan penggantian keanggotaan Bamus Nagari antar waktu.

Pasal 57

- (1) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari antar waktu dikukuhkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Bamus Nagari melalui Wali Nagari.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggantian dan pengisian anggota BAMUS Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi Bamus Nagari

Pasal 58

- (1) Pimpinan Bamus Nagari terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Bamus Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 59

- (1) Anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk dikukuhkan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bamus Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Bamus Nagari, mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut yang berbunyi ;

“Demi Allah kami bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil Ketua, Anggota Bamus Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-

undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keenam
Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari

Pasal 60

- (1) Peraturan tata tertib Bamus Nagari paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah Bamus Nagari;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari;
 - c. tata cara musyawarah Bamus Nagari;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Bamus Nagari; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Bamus Nagari.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Bamus Nagari.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Bamus Nagari berhalangan hadir;

- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamus Nagari antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Nagari;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan Bamus Nagari;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamus Nagari kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;

- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB VII
LEMBAGA ADAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
NAGARI

Bagian Kesatu
Lembaga Adat

Pasal 61

Lembaga adat di Daerah adalah Kerapatan Adat Nagari

Pasal 62

Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang membawahi 1 (satu) atau beberapa Nagari di Daerah.

Pasal 63

Kerapatan Adat Nagari dapat menjadi mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Nagari

Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Pasal 64

- (1) Pemerintah Nagari mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Nagari yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan

Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

- (2) Lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Nagari sebagai mitra Pemerintah Nagari.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Nagari bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Nagari.

Pasal 65

- (1) Lembaga kemasyarakatan Nagari dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - b. Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pemuda Paga Nagari;
 - d. Posyandu;
 - e. Majelis Taklim;
 - f. Hutan Kemasyarakatan Nagari;
 - g. Pemuda Remaja Masjid Nagari; dan
 - h. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Nagari memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Pedoman Pembentukan lembaga kemasyarakatan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati sedangkan penetapan lembaga kemasyarakatan nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 66

- (1) Pendanaan kelembagaan kemasyarakatan nagari tercantum di dalam APB Nagari dalam bentuk kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan dalam bentuk operasional kelembagaan kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur di dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Pasal 67

- (1) Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Nagari.

Pasal 68

- (1) Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Keuangan Nagari sebagaimana pada ayat (1) dikelola berdasarkan asas :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif; dan
 - d. tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pasal 69

- (1) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
- (2) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari.

Pasal 70

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII
ASET NAGARI

Pasal 72

- (1) Aset Nagari dapat berupa tanah kas Nagari, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Nagari, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Nagari, dan aset lainnya milik Nagari.
- (2) Aset lainnya milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Nagari yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta APB Nagari;
 - b. kekayaan Nagari yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Nagari yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Nagari; dan
 - e. kekayaan Nagari yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan berskala lokal Nagari yang ada di Nagari yang telah dihibahkan kepemilikannya kepada Nagari oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kekayaan milik Nagari yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Nagari.
- (5) Kekayaan milik Nagari yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Nagari, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Nagari harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 73

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Nagari dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Nagari dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Nagari serta meningkatkan pendapatan Nagari.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Nagari.

BAB VIII KERJA SAMA NAGARI

Pasal 74

- (1) Nagari dapat mengadakan kerja sama dengan Nagari lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Fasilitasi kerja sama antar Nagari dalam 1 (satu) lingkup Daerah.

Pasal 75

Kerja sama Nagari meliputi:

- a. kerja sama antar Nagari; dan
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 76

- (1) Kerja sama antar Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Nagari untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Nagari; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar Nagari dituangkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari melalui kesepakatan musyawarah antar Nagari.
- (3) Kerja sama antar Nagari dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Nagari yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Wali Nagari.
- (4) Musyawarah antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar Nagari;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Nagari;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Nagari;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Nagari, antar Nagari, dan Kawasan Kenagarian;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Nagari tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Nagari.

- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar Nagari, badan kerja sama antar Nagari dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar dapat dibentuk badan usaha milik Nagari yang merupakan milik 2 (dua) Nagari atau lebih.

Pasal 77

- (1) Kerja sama Nagari dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari.

Pasal 80

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari ;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari daerah ke Nagari ;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari ;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari ;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Nagari ;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Nagari ;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari ;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Nagari dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari , Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan;

- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari dan perangkat nagari serta anggota Bamus Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari; dan
- q. membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi Nagari
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan terhadap hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing nagari .

Pasal 81

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 79 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Nagari;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada Nagari;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan perangkat Nagari ;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar Nagari dan kerja Nagari dengan pihak ketiga;

- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagari ;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi Nagari
- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan terhadap hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing nagari.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 31 Maret 2017
BUPATI PASAMAN

Dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 31 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

dto

M. SALEH, SH, MH
Pembina Utama Madya
Nip. 195901261986031001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham

ERI HERMAWAN, SH
NIP. 196311241993081001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
NAGARI

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya terutama mengenai Pemerintahan Desa. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa/Nagari dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam hal ini disebut sebagai Nagari, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penataan Nagari, Kewenangan Nagari, Penyelenggaraan Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Pengelolaan Keuangan Nagari, Aset Nagari, dan Kerja Sama Nagari.

Peraturan daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan Daerah mengenai Nagari tersebut dilakukan guna mewujudkan Nagari yang maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Nagari, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Nagari di Kabupaten Pasaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan arti dalam memaknai Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Huruf a s/d huruf d

cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud “profesional” adalah bentuk pemerintahan nagari yang mampu menjalankan aturan yang sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah bentuk pemerintahan nagari yang setiap pelaksanaan kegiatan

harus berhasil dan tepat sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan masyarakat di nagari.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah membentuk pemerintahan nagari yang mampu memberikan informasi yang jelas terhadap berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga dapat diketahui oleh masyarakat nagari dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah membentuk pemerintahan nagari yang mampu menjalankan kewajiban atau tugas dengan penuh dedikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf f s/d huruf h
cukup jelas

huruf i

Yang dimaksud “subjek pembangunan” adalah pelaksana pembangunan di nagari.

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) s/d Ayat 4
cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf h
cukup jelas

Ayat (4) s/d Ayat (8)
cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a s/d huruf b
cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mendapatkan
keepakatan adalah usulan pembentukan
pemerintahan nagari paling sedikit
disetujui 2/3 (dua pertiga) dari
masyarakat setempat yang mempunyai
hak pilih.

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a s/d huruf g
cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan pemuda
adalah laki-laki atau perempuan
yang berumur 16 tahun s/d 30
tahun berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2009
tentang Kepemudaan

Huruf huruf i s/d j
cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan perwakilan kelompok masyarakat miskin adalah orang miskin yang tertera namanya dalam data Badan Pusat Statistik.

Huruf huruf l

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) s/d Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a s/d huruf g
cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) s/d Ayat (8)

cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) s/d Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan mutatis mutandis adalah pembentukan pemerintahan nagari yang dilakukan prosesnya sama dengan pasal-pasal dimaksud.

Pasal 15

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Pasal 16

Huruf a s/d huruf b

cukup jelas

Pasal 17

Huruf a s/d huruf d

cukup jelas

Huruf e

Perubahan status Nagari menjadi Kelurahan tidak mengganggu atau tetap mempertahankan nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat

Huruf f s/d i

cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat adalah usulan perubahan status paling sedikit disetujui 2/3 (dua pertiga) dari masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2) s/d Ayat (8)

cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Nagari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Nagari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif..

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Nagari dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Nagari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Nagari harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat di wilayah kerja Nagari.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah kerja Nagari.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Nagari yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Nagari yang mengikutsertakan kelembagaan yang ada di wilayah kerja Nagari dan unsur masyarakatnya.

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf o
cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf b
cukup jelas

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Wali Nagari diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a s/d huruf o
cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan “memberikan informasi” adalah menyampaikan penyelenggaraan

Nagari kepada Bamus Nagari, Masyarakat yang ada di wilayah kerja Nagari secara lisan, tertulis maupun secara elektronik.

Pasal 30

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 31

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “teguran lisan” adalah teguran yang diberikan oleh Bupati dinyatakan dan disampaikan secara lisan.

Yang dimaksud dengan “teguran tertulis” adalah teguran yang diberikan oleh Bupati dinyatakan dan disampaikan secara tertulis.

Ayat (2)

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh Wali Nagari dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 33

Huruf a s/d huruf l
cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas
Ayat (2) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 38
Huruf a s/d huruf k
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas
Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 42
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

- Pasal 46
cukup jelas
- Pasal 47
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas
- Pasal 48
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas
- Pasal 49
Huruf a s/d huruf g
cukup jelas
- Pasal 50
Huruf a s/d huruf i
cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “proporsional”
adalah keseimbangan masing-masing
unsur
Ayat (4)
cukup jelas
- Pasal 52
Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas
- Pasal 53
Huruf a s/d huruf l
cukup jelas
- Pasal 54
Huruf a s/d huruf m
cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 56

cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (6)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Pasal 61
cukup jelas

Pasal 62
cukup jelas

Pasal 63
cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a s/d huruf g
cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “lembaga masyarakat lainnya” adalah lembaga masyarakat adat yang belum tercantum dalam aturan ini, seperti Hatobangon, Naposo Nauli Bulung, Pandawa Limo dll

Ayat (3)
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a s/d huruf g
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah merupakan asas prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Nagari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah merupakan asas perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah merupakan

asas prinsip penyelenggaraan Nagari yang mengikutsertakan kelembagaan nagari dan unsur masyarakat nagari seluas-luasnya tentang Keuangan Nagari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “disiplin” adalah bahwa keuangan Nagari dikelola berdasarkan taat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf g

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 70

cukup jelas

Pasal 71

cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan
“kekayaan Nagari yang berasal
dari perolehan lainnya yang sah”
adalah Kekayaan Nagari yang
berasal dari hibah Pihak Ketiga.

Ayat (3) s/d Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

- a. Asas kepentingan umum, yaitu pengelolaan kekayaan milik Nagari yang digunakan untuk kepentingan masyarakat Nagari
- b. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan kekayaan Nagari yang dilaksanakan oleh pengguna aset, pembantu pengelola aset, penyimpan dan pengurus barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- c. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan kekayaan Nagari harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan kekayaan Nagari harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

- e. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan kekayaan Nagari diarahkan agar barang milik Nagari digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Nagari secara optimal;
- f. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan kekayaan Nagari harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di wilayah kerja Nagari;
- g. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan kekayaan Nagari harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Nagari serta penyusunan neraca Nagari.

Ayat (2) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 75

Huruf a s/d huruf b
cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (2) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a s/d huruf f
cukup jelas

Ayat (5) s/d Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 78
cukup jelas

Pasal 79
cukup jelas

Pasal 80
Huruf a s/d huruf r
cukup jelas

Pasal 81
Huruf a s/d huruf p
cukup jelas

Pasal 82
cukup jelas

Pasal 83
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN NOMOR 1

